

EVALUASI TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DI KABUPATEN MAGETAN

Ifal Aulia Akbar¹⁾, Subarto, ATD., MM²⁾, Dr. Sri Sarjana, S.T., S.Pd, M.Pd³⁾

Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Jalan,
Politeknik Transportasi Darat Indonesia- STTD (PTDI-STTD)
Jalan Raya Setu No 58, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat 17520
akbarifal24@gmail.com

ABSTRACT

In Magetan Regency there is rural transportation where the transportation rates do not comply with existing government regulations. Because there is a difference between the rates set by the Magetan Regency government, namely Regent Regulation Number 50 of 2022 and the current rates. Because in practice the rates set are not in accordance with the services, facilities, conditions and distance of service.

To carry out this tariff evaluation, the data needed is data on vehicle operational costs, route length data, and data on the ability to pay for rural transportation. Apart from that, data on component prices for vehicle operational costs, RIT data obtained by each rural transport fleet, vehicle capacity data and route length data.

The analytical method used is analysis of tariff calculations based on Vehicle Operating Costs (BOK) and tariff calculations based on the community's ability and willingness to pay. Furthermore, after the analysis has been carried out, a comparison of the existing tariff conditions is carried out with the tariffs from the BOK, the tariffs from the analysis of the community's ability to pay, and the tariffs from the SK.

The conclusion from the results of this analysis is to know the comparison of existing tariffs, tariffs from the operator side here using BOK, tariffs from the user side using ATP analysis and from the regulator side, namely from Perbup Number 50 of 2022.

Keywords: *Public Transportation, Tariffs, Evaluation*

ABSTRAK

Di Kabupaten Magetan terdapat angkutan perkotaan dan perdesaan dimana angkutan tersebut tarifnya tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada. Karena terdapat perbedaan antara tarif yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan yaitu Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 dengan tarif saat ini. Karena dalam pelaksanaannya tarif yang ditetapkan tidak sesuai dengan pelayanan, fasilitas, kondisi, serta jarak pelayanan.

Untuk melakukan evaluasi tarif ini data yang dibutuhkan yaitu data biaya operasional kendaraan, data panjang trayek, serta data kemampuan untuk membayar angkutan perkotaan dan perdesaan. Selain itu, data tentang harga komponen biaya operasional kendaraan, data RIT yang didapat setiap armada angkutan perkotaan dan perdesaan, data kapasitas kendaraan, dan data panjang trayek.

Metode analisis yang digunakan yaitu analisis perhitungan tarif berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) serta perhitungan tarif berdasarkan kemampuan dan kemauan membayar masyarakat. Selanjutnya setelah dilakukan analisis maka dilakukannya perbandingan kondisi tarif eksisting dengan tarif dari BOK, tarif dari analisis kemampuan membayar masyarakat, dan tarif dari SK.

Kesimpulan dari hasil analisis ini yaitu mengetahui perbandingan tarif eksisting, tarif dari sisi operator disini menggunakan BOK, tarif dari sisi pengguna menggunakan analisis ATP serta dari sisi regulator yaitu dari Perbup Nomor 50 Tahun 2022.

Kata Kunci: *Angkutan Umum, Tarif, Evaluasi*

PENDAHULUAN

Angkutan yaitu perpindahan barang orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan, pengertian tersebut sesuai didalam

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Transportasi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam melakukan perpindahan dan pergerakan setiap harinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dijelaskan bahwa Kendaraan Bermotor Umum adalah kendaraan dimana setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu angkutan umum yang melayani wilayah studi adalah angkutan perkotaan dan perdesaan. Dalam PM No. 15 Tahun 2019 menyebutkan bahwa angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.

Di wilayah studi yaitu Kabupaten Magetan dilayani oleh Angkutan Perkotaan dan Perdesaan untuk menunjang mobilitas masyarakat dalam melakukan segala aktivitas sehari-harinya. Dalam hasil survei tentang trayek Angkutan Perkotaan di Kabupaten Magetan memiliki 4 trayek yang masih beroperasi dan angkutan perdesaan terdapat 7 trayek yang beroperasi.

Dalam penyelenggaraan angkutan perkotaan dan perdesaan diperlukan penetapan tarif. Penetapan tarif yang baik harus berasal dari beberapa sudut pandang yaitu dari sisi operator, sisi pengguna, dan sisi regulator. Dalam sisi regulator Pemerintah Kabupaten Magetan telah menetapkan tarif berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Penumpang pada Jaringan Trayek di Kabupaten Magetan.

Pada penyelenggaraan angkutan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Magetan ini terdapat beberapa perbedaan mengenai tarif, tarif antara yang ditetapkan pemerintah dengan keadaan tarif yang ada dilapangan. Karena terdapat perbedaan tarif hal tersebut dapat menimbulkan konflik antara operator dan pengguna jasa. Selain itu perbedaan tarif juga dapat menurunkan minat masyarakat terdapat angkutan perkotaan dan perdesaan.

Maka dari itu perlu diadakan evaluasi mengenai tarif angkutan perkotaan dan perdesaan yang ada di Kabupaten Magetan yang ditinjau dari tiga sisi, yaitu segi regulator, operator, dan pengguna jasa. Berdasarkan kejadian tersebut, maka dilakukanlah penelitian dengan judul **“Evaluasi Tarif Angkutan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Magetan”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Tarif

Tarif adalah biaya yang harus dikeluarkan setiap kali menggunakan angkutan umum, pemerintah(regulator), adalah pihak yang menentukan tarif resmi. Penentuan tarif berpengaruh terhadap pendapatan daerah pada sektor transportasi. Tarif angkutan umum terbagi menjadi tiga yaitu: tarif bertahap dan tarif berdasar zona, tarif berdasarkan (distance – based fares), tarif seragam(flat fares). Dalam menetapkan tarif melibatkan tiga pihak yaitu (Tamin dkk,1999): Penyedia jasa transportasi(operator), tarif adalah harga dari jasa yang diberikan, pengguna jasa angkutan(user) (*Tamin, n.d.*)

Angkutan Umum

Angkutan Umum Perdesaan menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki pengertian yaitu angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan. Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 terdiri atas angkutan lintas batas negara, angkutan antarkota antar provinsi, angkutan antarkota

dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan atau angkutan perdesaan. (UU Nomor 22 Tahun 2009, n.d.)

Biaya Operasional Kendaraan (BOK)

Biaya Operasional Kendaraan (BOK) adalah biaya yang secara ekonomi terjadi karena dioperasikannya satu kendaraan pada kondisi normal untuk suatu tujuan tertentu. Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) pada penelitian ini menggunakan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat KP.792/AJ.205/DRJD/2021.

Penyusutan Kendaraan

$$\text{Biaya Penyusutan} = \frac{(HK-NR)}{\text{Km tempuh per tahun} \times \text{Masa Penyusutan}}$$

Gaji dan Tunjangan Awak

$$\text{Biaya Awak Kendaraan} = \frac{\text{Biaya Awak Kendaraan per Tahun}}{\text{Km tempuh per tahun}}$$

BBM

$$\text{Biaya BBM per km} = \frac{\text{Biaya BBM per Kendaraan Per hari}}{\text{Km tempuh per hari}}$$

Ban

$$\text{Biaya Ban per km} = \frac{\text{Biaya seluruh ban}}{\text{Km daya tahan ban}}$$

Servis Kecil

Servis Kecil baiknya dilakukan setelah 4.000 Km

$$\text{Servis Kecil per km} = \frac{\text{Biaya servis kecil}}{4.000 \text{ Km}}$$

Servis Besar

Servis besar dilakukan setiap 12.000 km

$$\text{Servis Besar per km} = \frac{\text{Biaya servis besar}}{12.000 \text{ Km}}$$

Over Houl Mesin

Dilakukan setiap 3.000.000 km

$$\text{Over Houl Mesin} = \frac{\text{Biaya over houl mesin}}{300.000 \text{ Km}}$$

Over Houl Body

Over houl body dilakukan setiap 360.000km

$$\text{Servis Houl Body} = \frac{\text{Biaya over houl body}}{360.000 \text{ Km}}$$

Pajak Kendaraan (STNK)

$$\text{Pajak STNK} = \frac{\text{Biaya pajak STNK}}{\text{Km tempuh per tahun}}$$

Ability to Pay (ATP)

Ability to Pay (ATP) adalah kemampuan seseorang untuk membayar jasa pelayanan angkutan yang diterimanya berdasarkan penghasilan yang dianggap ideal. Beberapa faktor yang mempengaruhi

ATP antara lain : Besar penghasilan, alokasi biaya transportasi, jumlah anggota keluarga, intensitas perjalanan .(Frans, 2016)

$$ATP = \frac{\text{Pendapatan perkapita} \times \text{persentase biaya transportasi}}{\text{Jumlah hari kerja dalam setahun} \times \text{Trip rate Kab.Magetan}}$$

Teknik Pengumpulan Data

1. Survei Inventarisasi
Survei ini dilakukan untuk mengetahui daftar harga yang ditetapkan di Kabupaten Magetan yaitu data harga buku satuan Pemerintah Daerah untuk memperoleh data Biaya Operasional Kendaraan.
2. Survei Statis dan Dinamis
Survei ini dilakukan berdasarkan pengamatan pengamat untuk memperoleh data yang akan dipakai untuk perhitungan biaya operasional kendaraan (BOK)

Peoses Penelitian

1. Kuisioner karakter penumpang
Kuisioner ini dibuat untuk mengetahui karakteristik dari responden penumpang angkutan umum
2. Kuisioner BOK
Kuisioner ini dibuat untuk mengetahui biaya operasional kendaraan
3. Kuisioner ATP
Kuisioner ini terdiri dari alokasi biaya transportasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Biaya Operasional Kendaraan (BOK)

Tabel 1. Analisis Biaya Operasional Kendaraan (BOK)

Rekapitulasi Biaya Pokok	Suzuki ST 150 Futura
A. Biaya Langsung	
Penyusutan	Rp 337,95
Gaji dan tunjangan awak	Rp 635,56
BBM	Rp 1.081,98
Ban	Rp 238,92
Service kecil	Rp 229,08
Service besar	Rp 131,84
Over Houl mesin	Rp 20,83
Over Houl body	Rp 17,36
Retribusi terminal	-
STNK/pajak kendaraan	Rp 9,46
Kir	-
Asuransi	-
B. Biaya Tidak Langsung	
Biaya pengelolaan	Rp 119,47
Total Biaya / Km	Rp 2.822,45
Biaya Angdes Pnp/km	Rp 283,90

Sumber (Ifal Aulia Akbar, Tahun 2024)

Pada tabel diatas adalah besarnya BOK pada salah satu trayek di Kabupaten Magetan adalah sebesar Rp 2.822 Rp/km.

Perhitungan Biaya Kendaraan

Biaya Kendaraan/Trip = (BOK + (10%BOK)) X Panjang Trayek

Biaya Kendaraan/Trip = (2.822,45 + (282,2)) x 9,5 km

Biaya Kendaraan/Trip = Rp 29.489

Tabel 2. Analisis Perhitungan Biaya Kendaraan

No	Trayek	Panjang Trayek	BOK/Kend-km	10%BOK	Biaya Kendaraan
1	Line A	13,9 km	Rp 2.473	Rp 247,3	Rp 37.812
2	Line B	9,5km	Rp 2.822	Rp 282,2	Rp 29.489
3	Line C	23,5km	Rp 2.165	Rp 216,5	Rp 55.965
4	Line D	13km	Rp 2.525	Rp 252,5	Rp 36.107
5	Terminal Magetan – Plaosan – Sarangan	44,5km	Rp 2.073	Rp 207,3	Rp 101.473
6	Terminal Magetan – Parang	39,5km	Rp 2.117	Rp 211,7	Rp 91.983
7	Terminal Maospati – Sarangan	41,3km	Rp 2.024	Rp 202,4	Rp 91.950
8	Terminal Magetan – Jabung	37,8km	Rp 2.551	Rp 255,1	Rp 106.070
9	Terminal Magetan – Gorangareng	33,1km	Rp 2.009	Rp 200,9	Rp 73.147
10	Terminal Maospati – Gorangareng	22km	Rp 2.291	Rp 229,1	Rp 55.442
11	Terminal Magetan - Lembeyan	53,8	Rp 2.304	Rp 230,4	Rp 136.350

Sumber (Ifal Aulia Akbar, Tahun 2024)

Berdasarkan tabel diatas biaya kendaraan yang paling tinggi adalah trayek Terminal Magetan – Lembeyan yaitu sebesar Rp 136.350 dan yang paling rendah adalah Line B yaitu sebesar Rp 29.489.

Perhitungan Tarif/PNP/Trip

Perhitungan Pada Trayek Line B Terminal Magetan – Jl. Monginsidi

Tarif = Biaya kendaraan / (Kapasitas x load factor)

Tarif = 29.489/ (8 x 70%)

= Rp 4.237

Tabel 3. Analisis Tarif Terhadap Load Fator Eksisting

No	Trayek	LF Eksisting (%)	Biaya Kendaraan / Trip	Tarif (PNP/Trip)
1	Line A	70%	Rp 37.812	Rp 6.752
2	Line B	70%	Rp 29.489	Rp 5.265
3	Line C	70%	Rp 55.965	Rp 9.993
4	Line D	70%	Rp 36.107	Rp 6.447
5	Terminal Magetan – Plaosan – Sarangan	70%	Rp 101.473	Rp 18.120
6	Terminal Magetan – Parang	70%	Rp 91.983	Rp 16.425
7	Terminal Maospati – Sarangan	70%	Rp 91.950	Rp 16.419
8	Terminal Magetan – Jabung	70%	Rp 106.070	Rp 18.941
9	Terminal Magetan – Goranggareng	70%	Rp 73.147	Rp 13.061
10	Terminal Maospati – Goranggareng	70%	Rp 55.442	Rp 9.900
11	Terminal Magetan - Lembeyan	70%	Rp 136.350	Rp 24.348

Sumber (Ifal Aulia Akbar, Tahun 2024)

Berdasarkan load factor 70% hasil perhitungan tarif tertinggi adalah trayek Terminal Magetan – Lembeyan dengan tarif Rp 24.348 dan tarif terendah adalah trayek Line B dengan tarif Rp 5.265

Analisis Perhitungan Tarif Berdasarkan ATP

$$ATP = \frac{\text{Pendapatan perkapita} \times \text{persentase biaya transportasi}}{\text{Jumlah hari kerja dalam setahun} \times \text{Trip rate Kab.Magetan}}$$

$$ATP = \frac{28.520.088,68 \times 30\%}{240 \times 2,1}$$

$$ATP = \text{Rp } 16.976,24$$

Tabel 4. Analisis Tarif Sesuai LF Eksisting

Trayek	LF Eksisting (%)	Biaya Kendaraan	Tarif/Pnp (Rp)	Tarif Usulan
Line A (Terminal Magetan – SMK YKP)	12%	Rp 37.812	Rp 39.387	Rp 7.000
Line B (Terminal Magetan – Jl. Monginsidi)	14%	Rp 29.489	Rp 26.329	Rp 5.000
Line C (Terminal – Ds. Sukomoro)	16%	Rp 55.965	Rp 43.722	Rp 5.000
Line D (Terminal Magetan – Ds. Terung)	13%	Rp 36.107	Rp 34.718	Rp 7.000
Terminal Magetan – Plaosan – Sarangan	19%	Rp 101.473	Rp 66.758	Rp 13.000
Terminal Magetan – Parang	20%	Rp 91.983	Rp 57.489	Rp 12.000
Terminal Maospati – Sarangan	21%	Rp 91.950	Rp 54.732	Rp 16.000
Terminal Magetan – Jabung	22%	Rp 106.070	Rp 60.267	Rp 16.000
Terminal Magetan – Goranggareng	16%	Rp 73.147	Rp 57.146	Rp 8.000
Terminal Maospati – Goranggareng	11%	Rp 55.442	Rp 63.002	Rp 12.000
Terminal Magetan - Lembeyan	12%	Rp 136.350	Rp 142.031	Rp 16.000

Sumber (Ifal Aulia Akbar, Tahun 2024)

Berdasarkan load factor eksisting tarif tertinggi adalah trayek Terminal Magetan-Lembeyan dengan tarif Rp 142.031 dan paling rendah adalah Line B dengan tarif Rp 26.329.

Analisis Pendapatan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Magetan

Tabel 5. Analisis Pendapatan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Magetan

No	Trayek	RIT	Jumlah PNP/Terangkut/Kendaraan/Hari	Tarif Usulan	Biaya Kendaraan/Hari(BKxJmlh RIT)	Pendapatan/hari/ke ndaraan(Tarifxjmlh PNP perhari)	Selisih pendapat an&biaya kendaraa n	Subsidi/h ari/trayek
1	Line A	1 2	6	Rp 7.000	Rp 37.812	Rp 42.000	Rp 4.188	-
2	Line B	1 2	6	Rp 5.000	Rp 29.489	Rp 30.000	Rp 511	-
3	Line C	1 2	12	Rp 5.000	Rp 55.965	Rp 60.000	Rp 4.035	-
4	Line D	1 2	6	Rp 7.000	Rp 36.107	Rp 42.000	Rp 5.893	-

No	Trayek	RIT	Jumlah PNP/Terangkut/Kendaraan/Hari	Tarif Usulan	Biaya Kendaraan/Hari(BKxJmlh RIT)	Pendapatan/hari/kendaraan(Tarifxjmlh PNP perhari)	Selisih pendapat an&biaya kendaraan	Subsidi/hari/trayek
5	Terminal Magetan-Plaosan-Sarang	8	8	Rp 13.000	Rp 101.473	Rp 104.000	Rp 2.527	-
6	Terminal Magetan-Parang	8	8	Rp 12.000	Rp 91.983	Rp 96.000	Rp 4.017	-
7	Terminal Maospati-Sarang	6	6	Rp 16.000	Rp 91.950	Rp 96.000	Rp 4.050	-
8	Terminal Magetan-Jabung	4	4	Rp 16.000	Rp 106.070	Rp 64.000	Rp -42.070	Rp 462.770
9	Terminal Magetan-Gorang-gareng	10	10	Rp 8.000	Rp 73.147	Rp 80.000	Rp 6.853	-
10	Terminal Maospati-Gorang-gareng	10	5	Rp 12.000	Rp 55.442	Rp 60.000	Rp 4.558	-
11	Terminal Magetan-Lembeyan	4	2	Rp 16.000	Rp 136.350	Rp 32.000	Rp -104.350	Rp 417.440

Sumber (Ifal Aulia Akbar, Tahun 2024)

Berdasarkan data analisis diatas dapat diketahui tarif trayek berdasar load factor 70% dan ATP. Tetapi pada trayek Terminal Magetan – Jabung dan Terminal Magetan – Lembeyan, meskipun tarif

sudah dibawah ATP yaitu Rp 16.976,24 tetap pihak operator masih mengalami kerugian, oleh karena itu perlunya subsidi dari pemerintah.

Hasil Analisis Perhitungan Tarif Angkutan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Magetan

Tabel 6. Analisis Perhitungan Tarif Angkutan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Magetan

Trayek	Sisi Operator		Sisi Pengguna	Tarif Eksisting
	BOK (Rp/km)	Biaya Kendaraan	ATP	
Line A	Rp 2.473	Rp 37.812	Rp 16.976,24	Rp 4.000
Line B	Rp 2.822	Rp 29.489	Rp 16.976,24	Rp 5.000
Line C	Rp 2.165	Rp 55.965	Rp 16.976,24	Rp 6.000
Line D	Rp 2.525	Rp 36.107	Rp 16.976,24	Rp 5.000
Terminal Magetan-Plaosan–Sarangan	Rp 2.073	Rp 101.473	Rp 16.976,24	Rp 15.000
Terminal Magetan – Parang	Rp 2.117	Rp 91.983	Rp 16.976,24	Rp 12.000
Terminal Maospati – Sarangan	Rp 2.024	Rp 91.950	Rp 16.976,24	Rp 20.000
Terminal Magetan – Jabung	Rp 2.551	Rp 106.070	Rp 16.976,24	Rp 10.000
Terminal Magetan – Goranggareng	Rp 2.009	Rp 73.147	Rp 16.976,24	Rp 10.000
Terminal Maospati – Goranggareng	Rp 2.291	Rp 55.442	Rp 16.976,24	Rp 10.000
Terminal Magetan - Lembeyan	Rp 2.304	Rp 136.350	Rp 16.976,24	Rp 15.000

Sumber (Ifal Aulia Akbar, Tahun 2024)

Berdasarkan data diatas dapat kita ketahui bahwa biaya kendaraan tertinggi persatu kali trip dimiliki oleh trayek Terminal Magetan-Lembeyan yaitu sebesar Rp 136.350 dan biaya kendaraan terendah per satu kali trip pada trayek Line B(Terminal Magetan-Jl. Monginsidi) yaitu sebesar Rp 29.489. Perbedaan yang terjadi pada semua trayek disebabkan karena panjang lintasan tiap trayek yang berbedaan beda.

Tarif Usulan Tiap Trayek

Tabel 7. Perbandingan Tarif Berdasarkan ATP dan Tarif Usulan

Trayek	ATP	Usulan
Line A	Rp 16.976,24	Rp 7.000
Line B	Rp 16.976,24	Rp 5.000
Line C	Rp 16.976,24	Rp 5.000
Line D	Rp 16.976,24	Rp 7.000

Terminal Magetan-Plaosan-Sarangan	Rp 16.976,24	Rp 13.000
Terminal Magetan – Parang	Rp 16.976,24	Rp 12.000
Terminal Maospati – Sarangan	Rp 16.976,24	Rp 16.000
Terminal Magetan – Jabung	Rp 16.976,24	Rp 16.000
Terminal Magetan – Goranggareng	Rp 16.976,24	Rp 8.000
Terminal Maospati – Goranggareng	Rp 16.976,24	Rp 12.000
Terminal Magetan - Lembeyan	Rp 16.976,24	Rp 16.000

Sumber (Ifal Aulia Akbar, Tahun 2024)

Dari data tarif usulan diatas terdapat 2 trayek yang harus diberikan subsidi oleh pemerintah untuk menutupi biaya kendaraan yang dikeluarkan karena pendapatannya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan operator untuk mengoperasikan kendaraannya yaitu Trayek Terminal Magetan-Jabung dan Trayek Terminal Magetan-Lembeyan.

KESIMPULAN

Berikut kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis perhitungan tarif angkutan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Magetan dari ketiga segi (operator, pengguna, regulator)

- Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa tarif yang sesuai jika dilihat dari sisi operator sesuai perhitungan Biaya Kendaraan dengan load factor 70% per satu kali trip sebagai berikut:
 - Trayek Line A : Rp 6.752
 - Trayek Line B : Rp 5.265
 - Trayek Line C : Rp 9.993
 - Trayek Line D : Rp 6.447
 - Trayek Terminal Magetan-Plaosan-Sarangan : Rp 18.120
 - Trayek Terminal Magetan-Parang : Rp 16.425
 - Trayek Terminal Maospati-Sarangan : Rp 16.419
 - Trayek Terminal Magetan-Jabung : Rp 18.941
 - Trayek Magetan-Goranggareng : Rp 13.061
 - Trayek Terminal Maospati-Goranggareng : Rp 9.900
 - Trayek Terminal Maospati-Goranggareng : Rp 24.348
- Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa tarif yang sesuai jika dilihat dari sisi user (pengguna jasa) sesuai dengan *Ability to Pay (ATP)* Kabupaten Magetan diperoleh hasil yaitu Rp 16.976,24.
- Berdasarkan hasil analisis tarif yang sebaiknya ditetapkan jika dilihat dari load factor eksisting dan biaya kendaraan yang dikeluarkan oleh operator dalam mengoperasikan angkutan perkotaan dan perdesaan sebagai berikut;

Tabel 8. Hasil Analisis Tarif Usulan Berdasarkan Biaya Kendaraan dan Kebutuhan Subsidi

Trayek	BOK (Rp/km)	Jarak (Km)	Tarif Usulan	Subsidi/hari/trayek	Tarif eksisting
Line A	Rp 2.473	13,9 km	Rp 7.000	-	Rp 4.000

Line B	Rp 2.822	9,5km	Rp 5.000	-	Rp 5.000
Line C	Rp 2.165	23,5km	Rp 5.000	-	Rp 6.000
Line D	Rp 2.525	13km	Rp 7.000	-	Rp 5.000
Terminal Magetan– Plaosan–Sarangan	Rp 2.073	44,5km	Rp 13.000	-	Rp 15.000
Terminal Magetan–Parang	Rp 2.117	39,5km	Rp 12.000	-	Rp 12.000
Terminal Maospati– Sarangan	Rp 2.024	41,3km	Rp 16.000	-	Rp 20.000
Terminal Magetan–Jabung	Rp 2.551	37,8km	Rp 16.000	Rp 462.770	Rp 10.000
Terminal Magetan– Goranggareng	Rp 2.009	33,1	Rp 8.000	-	Rp 10.000
Terminal Maospati– Goranggareng	Rp 2.291	22km	Rp 12.000	-	Rp 10.000
Terminal Magetan- Lembeyan	Rp 2.304	53,8	Rp 16.000	Rp 417.440	Rp 15.000

Sumber (Ifal Aulia Akbar, Tahun 2024)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tarif sudah sesuai untuk ditetapkan di angkutan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Magetan karena tarif tersebut dibawah nilai ATP di Kabupaten Magetan yaitu Rp 16.976,24 dan tarif usulan pada trayek Terminal Magetan-Jabung dan Terminal Magetan-Lembeyan adalah Rp 16.000. Pada tarif tersebut pihak operator masih mengalami kerugian, maka dari itu pemerintah harus memberikan subsidi pada trayek tersebut.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis dari perhitungan tarif ketiga sisi (operator, user, dan regulator), maka disarankan beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian. Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis sebagai berikut:

1. Evaluasi tarif angkutan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Magetan diharapkan segera dilakukan dalam forum LLAJ agar dapat menetapkan tarif yang sesuai dan seimbang dari ketiga sisi (operator, user, dan regulator)
2. Disarankan untuk Pemerintah Kabupaten Magetan meningkatkan kembali pelayanan angkutan perkotaan dan perdesaan. Karena besaran tarif yang bersedia dibayarkan oleh pengguna jasa tergantung dengan pelayanan yang diterimanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai wujud penghargaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan naskah atau dalam penelitian dan/atau pengembangan. Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan yang sangat baik ini, penulis ingin menyampaikan ucapan dan bentuk terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai yang telah memberikan dukungan, motivasi serta doa demi kelancaran penulisan jurnal ini;
2. Bapak Avi Mukti Amin, S.Si.T., M.T selaku Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD;
3. Ibu Anisa Mahadita Candrarahayu, S.ST., M. MTr. Selaku Kepala Prodi Diploma III Manajemen Transportasi Jalan;
4. Bapak Subarto, ATD., MM dan Bapak Dr. Sri Sarjana selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan jurnal ini;
5. Seluruh keluarga besar saya yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya;
6. Rekan-rekan saya Rohim Alim Majid, T. Ahmad Al-Fahri, dan Dwi Risky Dadi Prasetyo yang telah mendukung dan membantu serta mendengar keluh kesah terbaik;
7. Rekan-rekan Taruna/i Angkatan XLIII yang telah memberikan bantuan kepada penulis
8. Semua pihak yang terlibat dalam membantu kelancaran dalam kegiatan penulisan jurnal ini;

DAFTAR PUSTAKA

- Fadilla, Z., Ketut Ngurah Ardiawan, M., Eka Sari Karimuddin Abdullah, M., Jannah Ummul Aiman, M., & Hasda, S. (n.d.). *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF*. <http://penerbitzaini.com>
- Frans, J. H. (2016). *P6_FRANS_Kajian_Tarif_Angkutan. V(2)*, 185–198.
- Gare, M., Wora, M., Kunci, K., & Pedesaan, T. (2019). Kajian Tarif Angkutan Pedesaan Trayek Terminal Kota Ruteng-Satar Mese. In *TEKNOSIAR* (Vol. 13, Issue 1).
- Iv, B. A. B., Perjalanan, B., Dan, T. O. L., & Tol, N. O. N. (n.d.). *BAB IV BIAYA PERJALANAN TOL DAN NON TOL Kompetensi Umum : Mahasiswa mampu menjelaskan komponen biaya transportasi, analisis*.
- Mosahab, R., Mahamad, O., Ramayah, T., RA Nur Amalina, Ekonomi, F., Diponegoro, U., Citraluki, J., Studi, P., Fakultas, A., Dan, E., Surakarta, U. M., Efendi, P., Mandala, K., عبدالله, Maaher, Fayzollahi, S., Shirmohammadi, A., Latifian, B., 崔宇红, 楚恒亚, ... Akuntansi, J. R. (2011). No Title福島県況調査. *图书情报工作*, 4(3), 410–419.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan. “Kabupaten Magetan Dalam Angka Tahun 2023.” Kabupaten Magetan: Badan Pusat Statistik. (2023)
- Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Pada Jaringan Trayek di Kabupaten Magetan
2021. Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor KP.792/AJ.205/DRJD/2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur
- Tim PKL Kabupaten Magetan. 2024. “Laporan Umum Taruna Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD Program D III Manajemen Transportasi Jalan” Pola Umum Manajemen Transportasi Jalan Kabupaten Magetan, Bekasi
- PEDOMAN TEKNI S.* (2008).
- PM_74_Tahun_2014.* (n.d.).
- Ramadhika, P. (2019). Konsep Biaya dan Teori Tarif. *Gastronomia Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69),

5-24.

Tamin. (n.d.).

UU Nomor 22 Tahun 2009. (n.d.).

Warpani. (n.d.).